



***OMNIBUS LAW* SEBAGAI METODE PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**ALAMSYAH FAJAR NURSAID PUTRA**

NIM 11000120140702

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**OMNIBUS LAW SEBAGAI METODE PEMBENTUKAN PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**ALAMSYAH FAJAR NURSAID PUTRA**

NIM 11000120140702

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.  
NIP 1960092619860320001

Pembimbing II



Indarja, S.H., M.H.  
NIP 196203221987031003

**HALAMAN PENGUJIAN**

**OMNIBUS LAW SEBAGAI METODE PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**ALAMSYAH FAJAR NURSAID PUTRA**

NIM 11000120140702

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024  
Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum.  
NIP 1960092619860320001

Anggota Penguji I

Indarja, S.H., M.H.  
NIP 196203221987031003

Anggota Penguji II

Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.  
NIP 198905212014042001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro.

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Mei 2024



Alamsyah Fajar Nursaid Putra

NIM 1100120130580

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(QS. At Taubah: 40)

“Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk Bapak, Ibu, Kakak, dan

Almamater Tercinta”

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan akan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul : **“Omnibus Law sebagai Metode Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**. Penulisan hukum ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan ini, banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan rasa hormat, Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Wali.
3. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
4. Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing penulis dan memperluas khazanah pengetahuan yang tak terhitung nilainya bagi penulis.
5. Indarja, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis dan memperluas khazanah pengetahuan yang tak terhitung nilainya bagi penulis.


mendampingi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Sahabat seperjuangan dari Kos Ariesta, yang selalu menjadi tempat untuk berbagi cerita sejak awal menempuh studi hingga penyelesaian tugas akhir ini yakni Aqil, Raihan, Fakbar, Jundi, Albin, Bima, Hasfi, Yayat, Yono, dan Dito.
12. Kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sebagai kawan organisasi penulis yang juga memberikan sumbangsuhnya dalam penulisan tugas akhir ini.
13. Kawan-kawan saya dari BEM FH Undip Bidang KAPRO 2021 dan Bidang KAPRO 2022.

Akhir kata, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan hukum ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini, jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pribadi penulis. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan dan untuk kemajuanhukum di Indonesia.

Semarang, 30 Mei 2024

Penulis



Alamsyah Fajar Nursaid Putra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	6
1. Manfaat Teoretis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	7
1. Metode Pendekatan .....	7
2. Spesifikasi Penelitian .....	8
3. Sumber Data .....	9
4. Metode Pengumpulan Data .....	10
5. Metode Analisis Data .....	10
6. Sistematika Penulisan .....	11



7. Orisinalitas Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Hukum.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Sistem Hukum Indonesia .....	15
2. Sistem Hukum Pada Umumnya .....	16
<b>B. Tinjauan Umum Omnibus Law .....</b>	<b>21</b>
1. Definisi Omnibus Law/Omnibus Bills.....	21
2. Praktek Omnibus Law .....	26
<b>C. Tinjauan Umum Mengenai Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan .....	28
2. Tinjauan Umum Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	31
3. Tinjauan Umum Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	34
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Metode Omnibus Law di Indonesia .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Metode Omnibus Law.....	38
2. Komparasi Omnibus Law di Negara Civil Law dan Common Law . ....	42
3. Implementasi Omnibus Law di Indonesia .....	52
<b>B. Kendala Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang .....</b>	<b>65</b>
1. Kendala Materil.....	65
2. Kendala Formil.....	72

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	84
<b>A. Kesimpulan</b> .....	84
<b>B. Saran</b> .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87

## ABSTRAK

Indonesia mengakui prinsip negara hukum secara konstitusional dan pentingnya kualitas peraturan perundang-undangan untuk mendukung sistem hukum yang efektif. Permasalahan tumpang tindih, ketidakselarasan, dan kelebihan regulasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk investasi. Omnibus Law diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dengan menyatukan berbagai aspek perundang-undangan ke dalam satu undang-undang besar. Namun, proses penyusunan Omnibus Law menuai kontroversi karena dinilai kurang transparan dan partisipatif. Substansi dari Omnibus Law juga menimbulkan kekhawatiran akan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Penelitian mendalam, partisipasi ahli, dan reformasi birokrasi menjadi kunci dalam implementasi yang efektif. Meskipun demikian, pendapat divergen dari para ahli terkait landasan hukum dan perluasan konsep Omnibus Law.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan *Omnibus Law* sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Adapun analisis dalam penulisan ini menunjukkan bahwa omnibus law menjadi salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan di Indonesia.

Adapun analisis dalam penulisan ini menunjukkan bahwa metode *omnibus law* sejatinya diharapkan menjadi solusi untuk permasalahan tumpang tindihnya peraturan-peraturan yang ada. Beberapa contoh implementasinya telah diterapkan pada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Pemilu. Meskipun omnibus law cukup efektif sebagai solusi untuk membenahi regulasi yang tumpang tindih, metode ini perlu ketelitian dalam proses pembentukannya. Namun pada penerapannya tentunya banyak ditemukan hambatan ataupun kendala khususnya pada penyusunannya. Kendala yang dimaksud ialah kendala materil dan formil.

***Kata Kunci: Omnibus Law, Pembentukan Undang-Undang, Regulasi***